



P U T U S A N

Nomor 24 /PDT/2017/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

BAIQ JUPNIN, umur ± 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Bale Blek Pedaleman, Desa Wanasaba Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai **TERGUGAT I**, selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- **PEMBANDING**; -----

M E L A W A N

LALU HARDIANSYAH, umur ± 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Wanasaba Lauk, beralamat di Dusun Baret Lokok, Desa Wanasaba Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur; dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu: **LALU JONI ARSA, S.H.**, dan **SULHANDI, S.H.**, para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Advokat dan Konsultan Hukum "Lalu Joni Arsa, S.H. & Partners" yang beralamat di Jalan Dasan Lekong-Paok Pampang, Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 04.01.17/LJA/ SK-B/Pdt tertanggal 04 Januari 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Nomor: W25-U4/263/HT/08.01.SK/I/2017 tanggal 11 Januari 2017, semula sebagai Penggugat , selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- **TERBANDING**; -----

Hal 1 dari 21 halaman put. No. 24/PDT/2017/PT.MTR|



DAN :

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN

LOMBOK TIMUR, beralamat di Jl. MT. Haryono No. 03,
Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur; dalam hal ini
diwakili oleh pegawainya, yaitu: **MOH. NOERDIN RAHARJA**,
S.H. (Plt. Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara), dan **H.**
MAHDAN, S.H. (Kasubsi Perkara Pertanahan), berdasarkan
Surat Kuasa Khusus No. 200/52.03/IX/2016 tanggal 7 Oktober
2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Selong Nomor: W25-U4/337/HT/08.01.SK/X/2016
tanggal 10 Oktober 2016, TERGUGAT 2, selanjutnya disebut
sebagai **TURUT TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Mataram tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor :
24/PDT/2017/PT.MTR., tanggal 7 Februari 2017, tentang penunjukan Majelis
Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi
Mataram tanggal **20 Maret 2017** Nomor 24/PDT./2017/PT.MTR. tentang
penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23
Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri
Selong pada tanggal 24 Agustus 2016 pada Register Nomor:
80/Pdt/G/2016/PN.Sel, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah Kepala Desa Wanasaba Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, sebagaimana dengan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/559/PMPD/2011 tertanggal 21 Juli 2011;
2. Bahwa Pemerintah Desa Wanasaba (sekarang Desa Wanasaba Lauk) memiliki sebidang tanah ladang (sekarang lapangan) yang diperoleh dari AMAQ AHNAN atas dasar pemberian, seluas ± 77 are dari luas total 1.035 ha, Pipil No. 2608, Persil 221, Kelas V, atas nama AMAQ AHNAN, yang terletak di Dusun Tanak Mira Daya, Desa Wanasaba Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : jalan;
 - Sebelah Selatan : parit kering;
 - Sebelah Barat : tanah AMINULLOH;
 - Sebelah Timur : tanah AMAQ ALFIANI;

Yang selanjutnya disebut sebagai: OBJEK/TANAH SENGKETA;

3. Bahwa sejak tanah sengketa diberikan/diserahkan oleh AMAQ AHNAN kepada Pemerintah Desa Wanasaba (sekarang Desa Wanasaba Lauk) sebagai milik dari Desa Wanasaba Lauk, maka sejak itu juga tanah sengketa dijadikan dan/dimanfaatkan sebagai Lapangan oleh khususnya masyarakat Dusun Tanak Mira Daya, Desa Wanasaba Lauk sebagai tempat bermain, tempat kegiatan pramuka maupun sebagai tempat kegiatan lainnya sampai dengan saat ini;
4. Bahwa akan tetapi sekitar bulan April tahun 2015, Penggugat merasa sangat terkejut ketika mendapatkan laporan dari masyarakat, kalau Tergugat I, secara tiba-tiba tanpa seijin dan sepengetahuan dari Penggugat, obyek/tanah sengketa dipagar dan digarap oleh Tergugat I dengan menanam ubi kayu, dan atas perbuatan Tergugat I tersebut, maka masyarakat Dusun Tanak Mira Daya, Desa Wanasaba Lauk, secara bersama-sama membuka pagar, dan mencabut tanaman ubi kayu yang

Hal 3 dari 21 halaman put. No. 24/PDT/2017/PT.MTR|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanam oleh Tergugat I, serta meratakan kembali tanah yang ditanami oleh Tergugat I tersebut;

5. Bahwa kemudian yang lebih mengejutkan lagi, ketika Penggugat mengetahui adanya Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama BAIQ JUPNIN/Tergugat I (SHM No. 592), yang dijadikan Tergugat I sebagai alas hak untuk melaporkan masyarakat Dusun Tanak Mira Daya, Desa Wanasaba Lauk, yang telah membuka pagar dan mencabut tanaman ubi kayu yang ditanam oleh Tergugat I di atas tanah sengketa kepada Kepolisian Resor Lombok Timur, sehingga atas laporan tersebut, masyarakat Dusun Tanak Mira, Desa Wanasaba Lauk tidak berani lagi ke tanah sengketa;
6. Bahwa di mana sertifikat tersebut dibuat/diterbitkan oleh Tergugat 2 (Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Timur), tanpa alas hak yang syah/jelas, Oleh karena itu Perbuatan Tergugat 2 adalah Perbuatan Melawan Hukum dan karenanya Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I adalah dinyatakan cacat hukum dan/batal demi hukum dan/tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan/layak untuk dicoret di buku tanah;
7. Bahwa perbuatan Tergugat I yang menguasai tanah sengketa dan/Tergugat 2 yang membuat/menerbitkan sertifikat tanah sengketa dengan tanpa alas hak yang syah/jelas adalah dapat dikategorikan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara;
8. Bahwa untuk menjamin keberhasilan gugatan Penggugat ini, maka untuk mencegah adanya itikad buruk para Tergugat dan menghindari adanya pengalihan lainnya, maka mohon kiranya kepada yth Majelis Hakim untuk melakukan/meletakkan *conservatoir beslag* (CB) terhadap objek sengketa, agar objek sengketa tersebut memiliki kepastian hukum hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan kami sebagaimana yang tersebut di atas, kami memohon kepada Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah Kepala Desa Wanasaba Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa, seluas ± 77 are dari luas total 1.035 ha, Pipil No. 2608, Persil 221, Kelas V, atas nama AMAQ AHNAN, yang terletak di Dusun Tanak Mira Daya, Desa Wanasaba Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : jalan;
 - Sebelah Selatan : parit kering;
 - Sebelah Barat : tanah AMINULLOH;
 - Sebelah Timur : tanah AMAQ ALFIANI;
4. Menyatakan hukum bahwa penyitaan/*conservatoir beslag* (CB) terhadap tanah sengketa adalah sah dan mempunyai kekuatan yuridis;
5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan atau Tergugat II yang menguasai, membuat/menerbitkan sertifikat adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPdata;
6. Menyatakan hukum Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I atas tanah sengketa adalah cacat hukum, dan atau batal demi hukum dan atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
7. Menghukum atau memerintahkan hukum Kepada Tergugat II untuk mencoret Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I dalam buku tanah pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Timur;
8. Menghukum Tergugat I dan atau Tergugat II dan atau siapapun yang menguasai tanah sengketa yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat tanpa syarat dan beban



apapun, apabila perlu dengan upaya paksa bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia;

9. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan bermanfaat bagi Penggugat (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat I telah mengajukan jawaban yang disertai dengan eksepsi secara tertulis tertanggal 10 Oktober 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna sebab tanah sengketa luasnya 13.120 m² sesuai dengan Sertifikat Nomor 592, sedangkan Penggugat mengatakan seluas 1.033 ha dan 77 are diberikan oleh AMAQ AHNAN untuk Desa;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikatakan oleh Penggugat pada poin 1 dan 2 dalam gugatannya menyatakan tanah sengketa seluas 77 are dari luas total 1.035 ha yang berupa tanah ladang (sekarang lapangan) berasal dari AMAQ AHNAN adalah tidak benar karena AMAQ AHNAN tidak pernah menguasai tanah sengketa. Yang benar adalah Tergugat I memperoleh tanah sengketa berasal dari tanah adat pada tahun 1985 bersama-sama masyarakat lainnya dengan luas 13.120 m² (tiga belas ribu seratus dua puluh meter persegi) yang telah bersertifikat atas nama Tergugat I (BAIQ JUPNIN) Nomor: 592 yang dulunya batas tanah sengketa sesuai sertifikat saat itu adalah:

- Sebelah Utara : jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : tanah Desa;
- Sebelah Timur : tanah Desa;
- Sebelah Barat : tanah Desa;

Dan saat ini telah berubah sesuai dengan perkembangan jaman, sehingga batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara : jalan;
- Sebelah Selatan : parit kering;
- Sebelah Timur : tanah milik AMAQ SAUFI;
- Sebelah Barat : tanah milik LALU ZULKARNAIN;

Oleh karena itu gugatan Penggugat harus tidak dapat diterima;

2. Bahwa apa yang dikatakan oleh Penggugat pada poin 3 yang mengatakan tanah sengketa diserahkan oleh AMAQ AHNAN kepada Pemerintah Desa Wanasaba. Hal ini sangatlah tidak benar sebab Penggugat tidak mampu untuk membuktikan tahun berapa pemberian tanah sengketa tersebut kepada Pemerintah Desa dan tidak ada kewenangan dari AMAQ AHNAN memberikan tanah sengketa ini karena bukan miliknya sementara tanah sengketa tidak pernah dipindahtangankan kepada siapapun oleh pemiliknya yaitu BAIQ JUPNIN dan dikerjakan sampai saat ini;
3. Bahwa apa yang dikatakan Penggugat pada poin 4 dan 5 adalah sangat keliru sebab, untuk apa Tergugat I (BAIQ JUPNIN) meminta ijin mengerjakan tanah milik sendiri maupun menanaminya umbi-umbian karena ini adalah hak milik sendiri dari Tergugat I atau tidak perlu ada ijin dari Penggugat, demikian juga halnya dengan Sertipikat Hak Milik yang dipunyai oleh Tergugat I dengan Nomor: 592 atas nama BAIQ JUPNIN dengan surat ukur Nomor: 2391 tahun 1997. Jadi sangat keliru kenapa baru dipermasalahkan pada tahun 2016 (dengan kata lain sertifikat milik

Hal 7 dari 21 halaman put. No. 24/PDT/2017/PT.MTR|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAIQ JUPNIN ini sudah 18 tahun kenapa baru sekarang
dipermasalahan);

4. Bahwa Tergugat I (BAIQ JUPNIN) menolak dalil gugatan Penggugat pada poin 6 dan 7, sebab tanah sengketa Tergugat I diperoleh dari membuka tanah adat yang diberikan oleh Kepala Desa pada tahun 1985 saat itu bersama masyarakat lainnya, jadi tergugat tetap mempertahankannya karena Tergugat I telah mempunyai alas hak yang jelas secara hukum yaitu sertifikat yang merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Jadi dari segi apa Tergugat I dikatakan melawan hukum? Gugatan semacam ini harus ditolak dipersidangan ini;
5. Bahwa Tergugat I (BAIQ JUPNIN) menolak dalil gugatan Penggugat pada poin 8 yang menyebutkan adanya itikat buruk dari Tergugat I, ini adalah tidak benar sebab tanah sengketa ini dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat I tanpa ada gangguan dari pihak manapun dan ini sudah menjadi hak milik dari tergugat I yang telah dikuasai sejak tahun 1985 yang tidak dipermasalahan oleh hukum adat termasuk pengusaan tanah sengketa dilakukan dengan itikat baik dan secara terbuka serta diperkuat saksi-saksi yang dapat dipercaya, sementara Penggugat tidak mempunyai dasar hak di atas tanah sengketa tersebut, jadi sangatlah janggal kalau tanah sengketa dijadikan sebagai sita jaminan. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan ini;

I. DALAM EKSPSI:

- a. Menerima eksepsi Tergugat I;
- b. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Hal 8 dari 21 halaman put. No. 24/PDT/2017/PT.MTR|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM POKOK PERKARA:

- a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan Hukum bahwa tanah sengketa adalah milik Tergugat I.
- c. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.
- d. Atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Tergugat II juga telah mengajukan jawaban yang disertai dengan eksepsi secara tertulis tertanggal 10 Oktober 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat uraikan dalam gugatan Perkara No. 80/Pdt.G/2016/PN.Sel tanggal 23 Agustus 2016 tidak beralasan hukum dan itu merupakan pendapat pribadi Penggugat sebab penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 592 secara yuridis formal telah memenuhi syarat dan telah pula sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebab Tergugat II adalah suatu lembaga yang melayani masyarakat, badan hukum yang dalam pelaksanaannya mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat uraikan dalam gugatannya yaitu penerbitan sertifikat oleh Tergugat 2 terhadap tanah obyek sengketa secara yuridis formal dan prosudural telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan menurut hemat Tergugat 2 syah menurut hukum;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan oleh Tergugat II dalam eksepsi adalah merupakan bagian dari pokok perkara;
2. Bahwa prinsipnya Tergugat II menolak semua dalil-dalil gugatan kecuali yang di akui secara jelas dan tegas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas selaku Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adinya;

Memperhatikan dan mengutip segala hal mengenai duduk perkara ini seperti tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 80/Pdt.G/2016/PN.Sel tanggal 20 Desember 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah Kepala Desa Wanasaba Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa, seluas ± 77 are dari luas total 1.035 ha, Pipil No. 2608, Persil 221, Kelas V, atas nama AMAQ AHNAN, yang terletak di Dusun Tanak Mira Daya, Desa Wanasaba Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : jalan;
 - Sebelah Selatan : parit kering;
 - Sebelah Barat : tanah AMINULLOH;
 - Sebelah Timur : tanah AMAQ ALFIANI;

Hal 10 dari 21 halaman put. No. 24/PDT/2017/PT.MTR



Adalah milik Penggugat/Pemerintah Desa Wanasaba (sekarang Desa Wanasaba Lauk);

4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan atau Tergugat II yang menguasai, membuat/menerbitkan sertifikat adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata;
5. Menyatakan hukum Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I atas tanah sengketa adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
6. Menghukum Tergugat I dan/atau siapapun yang menguasai tanah sengketa yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat tanpa syarat dan beban apapun;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.731.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
8. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan bahwa tanggal 28 Desember 2016 Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Selong Nomor 80/Pdt.G/2016/PN.Sel. tanggal 20 Desember 2016 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding semula Tergugat 2 masing-masing pada tanggal 30 Desember 2016, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong ;

Menimbang, bahwa surat Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat I tertanggal 25 Januari 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 25 Januari 2017 dan surat memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, Turut



terbanding semula Tergugat 2 masing-masing pada tanggal 27 Januari 2017,
oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tidak
mengajukan Kontra memori banding ;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari
Berkas Perkara (Inzage) Nomor : 80/Pdt.G/2016/PN.Sel. kepada Pembanding
semula Tergugat I , Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat dan Turut
Terbanding semula Tergugat 2, masing-masing pada tanggal 13 Januari 2017,
telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang
waktu 14 (empat belas) hari mulai sejak pemberitahuan untuk memeriksa
berkas perkara tersebut diterima oleh yang bersangkutan, akan tetapi tidak
dipergunakan haknya oleh Pembanding. Semula Tergugat I , Kuasa Hukum
Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Tergugat 2,
sesuai surat keterangan tidak memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh
Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Selong tanggal 30 Januari 2017
Nomor 80/Pdt.G/2016/PN.Sel. sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan
Tinggi Mataram;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula
Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta
memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu
permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa surat Memori Banding yang diajukan Pembanding
semula Tergugat I tertanggal 25 Januari 2017, yang pada pokoknya sebagai
berikut ;

1. Keberatan Pertama

Bahwa alasan-alasan keberatan Tergugat I/Pembanding terhadap
pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Selong atas eksepsi Tergugat



I/Pembanding karena hakim Pengadilan Negeri Selong salah menilai, terbukti Pembanding telah mampu untuk membuktikan bukti di persidangan sehingga seharusnya gugatan Penggugat harus ditolak.

2. Keberatan Kedua

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Selong telah melakukan kekhilapan nyata dalam menerapkan hukum pembuktian sebab sebagaimana -

dalam pertimbangannya pada halaman (26)Putusan Pengadilan Negeri Selong No. 80/Pdt.G/2016/PN Sel yang bunyinya :

“Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah Daftar Keterangan Obyek Pajak untuk ketetapan pajak PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan atas nama AMAQ AHNAN, Pipil No.2608 Persil No. 221, luas 1.035 Ha, asal tanah GG (tanah negara) yang dibuka pada tahun 1992, dan seterusnya -----“

Hal ini tidaklah benar sebabnya Tergugat I/Pembanding mengajukan banding karena :

Bukti surat diberi tanda P-2 telah mengandung cacat hukum formil maupun materiil, maka bukti surat yang diberi tanda buktiP-2 yang berupa Pipil No. 2608 dan Persil No. 221 adalah tidak sah menurut hukum, sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian disebabkan karena Pembanding telah mengajukan alat bukti baru yang dapat melumpuhkan bukti P-2 ini yaitu bukti T1.6, T1.7, T1.8 dan T1.9 (terlampir dalam memori banding ini).

Bahwa bukti baru yang diajukan oleh Pembanding seperti T1.6, T1.7 dan bukti T1.9, dimana bukti yang diajukan Pembanding adalah milik AMAQ AHNAN alias WIRAMAAF telah meninggal dunia pada tahun 1992 tempat tinggal di Dusun Baret Orong Desa Wanasaba Kecamatan Wanasaba, selain meninggalkan anak juga meninggalkan harta berupa kebun seluas 1.035 Ha, Pipil No. 2608 dan Persil No. 221 yang berasal dari Tanah GG yang terletak di Subak Orong Montong Teki Desa Wanasaba Daya (dulu Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanasaba) Kecamatan Wanasaba (dulu Kecamatan Aikmel) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah A. Rizkiah
- Sebelah Selatan : Jalan Wanasaba – Karang Baru
- Sebelah Timur : Tanah Lok Mahrim dan Mq. Birin
- Sebelah Barat : Tanah A. Akup dan HM. Munir

Hal ini diperkuat dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 451/01/PEM/2017 yang telah ditanda tangani oleh Kepala Desa Wanasaba yaitu SAHIRUDIN. (bukti T1.9)

Berarti telah ditemukan fakta hukum bahwa, bukti P-2 yang dipergunakan sebagai bukti oleh Penggugat sekarang sebagai pihak Terbanding adalah **buktipalsu atau hasil dari rekayasa milik orang lain**, maka sangatlah beralasan bahwa putusan hakim Pengadilan Negeri Selong harus dibatalkan karena telah melakukan kekeliruan yang sangat nyata dan mengabulkan gugatan Penggugat (sekarang sebagai Terbanding).

Demikian juga halnya dengan bukti tambahan (bukti T1.6) berlogo garuda yang dipunyai pemilik aslinya atas nama AMAQ AHNAN alias WIRAMAAF (alm) telah melumpuhkan bukti Penggugat/Terbanding, sementara (bukti P-2) atas nama AMAQ AHNAN tidak ada logo garudanya termasuk batas-batasnya berbeda.

Oleh karena itu mohon Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menelitinya secara seksama sehingga rasa keadilan masyarakat yang mendambakan keadilan (khususnya Pembanding) bisa terwujud.

3. Keberatan Ketiga

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Selong telah melakukan kekeliruan dan kekhilapan yang sangat nyata dalam menerapkan hukum acara perdata, karena Tergugat I sekarang Pembanding telah mampu membuktikan dalil jawabannya bahwa tanah obyek sengketa yang diklaim sebagai milik

Hal 14 dari 21 halaman put. No. 24/PDT/2017/PT.MTR|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAQ AHNAN pada halaman 26 baris ke-5 dari bawah dari Putusan

Hakim Pengadilan Negeri Selong Nomor 80/Pdt.G/2016/PN Sel yaitu :

“Menimbang, bahwa bukti P-3 tersebut dapat diketahui bahwa AMAQ AHNAN mempunyai tanah yang terletak di Dusun Wanasaba Persil No. 221 Kls V, luas 1.035 Ha, dan seterusnya.”

Bahwa yang menjadi obyek sengketa (bukti P-3) yang terletak di Subak Lendang Songgen Desa Wanasaba Lauk Kecamatan Wanasaba dan AHNAN yang disebut sebagai AMAQ AHNAN oleh Penggugat sekarang Terbanding berasal dari Dusun Tanak Mira Daya Desa Wanasaba Lauk Kecamatan Wanasaba masih hidup dan sebagai Saksi P-1 (bukti T1.8).

Bahwa P-3 (bukti P-3) yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding adalah merupakan Keterangan Tanah Nomor SKT.19/WPJ.14/KB.0304/1992, diterangkan bahwa Nama AMAQ AHNAN Pipil No. 2608-Persil No.221 Kls V luas 1.035 Ha yang dibuat di Mataram, 17 Juli 1993 oleh Kepala KP PBB Mataram.

Tergugat I sekarang sebagai Pembanding sangat meragukannya karena berdasarkan bukti T1.6 yang diajukan Tergugat I/Pembanding bahwa tanah dengan Pipil No. 2608 dan Persil No. 221 Klas III dengan luas 1.035 Ha yang diterbitkan di Mataram tanggal 10 Januari 1959 dengan logo gambar garuda terletak di Subak Orong Montong Teki Desa Wanasaba Daya (dulu Desa Wanasaba) Kecamatan Wanasaba (dulu Kecamatan Aikmel) adalah milik AMAQ AHNAN alias WIRAMAAF yang telah meninggal dunia tahun 1992 berasal dari Dusun Baret Orong Desa Wanasaba Kecamatan Wanasaba dan AHNAN anak dari AMAQ AHNAN alias WIRAMAAF yang lahir tahun 1940 juga telah meninggal dunia ketika masih anal-anak tepatnya pada tahun 1942. (bukti T1.9)

Inilah yang dipergunakan sebagai bukti P-3 oleh Penggugat/Terbanding untuk menggugat Tergugat (BAIQ JUPNIN) di Pengadilan Negeri Selong,

Hal 15 dari 21 halaman put. No. 24/PDT/2017/PT.MTR|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk klas tanah disini berbeda Penggugat/Terbanding yaitu (bukti P-3) klas V (lima) – sedangkan bukti yang asli dengan berlogo garuda terletak di Orong Montong Teki, dalam bukti tambahan Pembanding yaitu klas III (bukti.T1.6, bukti T1.7 dan bukti T1.9) berarti Pembanding telah mampu membuktikan **kebohongan** ini kepada Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang akan menyidangkan perkara ini. Oleh karena itu putusan Hakim Pengadilan Negeri Selong harus dibatalkan.

4. Keberatan Keempat

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong telah melakukan suatu kekeliruan yang nyata karena dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Selong pada halaman 35 baris 9 dari atas seperti “Menimbang bahwa mengenai Petitum angka 3 yaitu menyatakan hukum bahwa tanah sengketa seluas ± 77 are dari luas 1.035 Ha, Pipil No.2608 – Persil No.221 Klas V atas nama AMAQ AHNAN yang terletak di Dusun Tanak Mira Daya Desa Wanasaba Lauk Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Selatan : Parit Kering
- Sebelah Timur : Tanah Aminollah
- Sebelah Barat : Tanah Amaq Alfiani

adalah milik Penggugat /Pemerintah Desa Wanasaba (sekarang Desa Wanasaba Lauk)”

Hal ini tidaklah benar sebab (bukti P-2) berupa Ketetapan Obyek untuk Ketetapan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan, hal inilah sebagai acuan dari Hakim Pengadilan Negeri Selong, padahal yang benar adalah bukti yang diajukan ini adalah milik AMAQ AHNAN alias WIRAMAAF yang meninggal pada tahun 1992 dengan tanah klas III, sementara AHNAN masih hidup (sesuai dengan bukti tambahan T1.8 dan **secara kebutuhan**



nama sama) dengan tanah klas V, tanah sengketa inilah yang diakui oleh AHNAN menggunakan (bukti P-2) dan diberikan 77 are kepada Kepala Desa Wanasaba, karena bukan haknya dan tidak mampu menunjukan Surat Pernyataan Pemberian kepada Kepala Desa Wanasaba, inilah tempat tidak jelinya Hakim Pengadilan Negeri Selong saat memberikan putusan itu, termasuk dikesampingkannya bukti dari Tergugat I sekarang Pembanding yaitu (bukti T1.1) berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 592 atas nama BAIQ JUPNIN yang berhak atas tanah sengketa.

Oleh karena itu putusan Hakim Pengadilan Selong yang telah diputuskan pada tanggal 20 Desember 2016 tersebut dinyatakan batal.

5. Keberatan Kelima

Bahwa hakim PN Selong tidak mempertimbangkan keterangan saksi yang telah diajukan Tergugat I/Pembanding saat ini seperti keterangan saksi atas nama **HL. KERTAJAYA** umur 68 tahun – pekerjaan Perangkat Desa Wanasaba :

- Saksi tahu yang diperkarakan tanah seluas 77 are
- Saat itu saksi mendampingi petugas dari BPN untuk mengukur tanah.
- Saksi tahu tanah sengketa sudah ada sertipikat atas nama BAIQ JUPNIN.
- Saksi tahu yang dapat tanah desa termasuk Ibu Sugihartini dan semua Perangkat Desa.
- Saksi tahu saat pembuatan sertipikat tidak ada yang keberatan dan lain-lain.

Saksi atas nama **MQ. TAHYAH** alias **SELAHUDIN**, umur 54 tahun.

- Saksi tahu yang mengerjakan tanah sengketa adalah Aq. HAMDHI pembantu T.1
- Saksi tahu saat pengerusakan diatas tanah sengketa yang dilakukan oleh H. AMINOLLAH, dkk dan sudah masuk penjara (bukti T1.2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi ikut rapat tanggal 6 Desember 2000 yang dihadiri oleh semua Kepala Dusun se Desa Wanasaba untuk menentukan bahwa tanah lapangan di Dusun Tanak Mira bukan di tanah yang disengketakan. (bukti T1.5)
- Saksi saat itu sebagai perwakilan Kepala Dusun Jorong Lauk
- Saksi tahu tanah sengketa sudah ada sertifikatnya atas nama BAIQ JUPNIN dan lain-lain.

Keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat I inilah yang dikesamping oleh hakim Pengadilan Negeri Selong, termasuk (bukti T1.2) dimana tanah sengketa telah dirusak oleh H. AMINOLLAH, dkk sehingga Tergugat I merasa keberatan dan langsung melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Selong No. 35/Pid.B/2016/PN Sel menandakan tanah sengketa yang punya adalah Tergugat I (BAIQ JUPNIN) bukan Penggugat sekarang pihak Terbanding.

Secara akal sehat jika Penggugat yang punya tanah sengketa kenapa diam saja tanpa ada keberatan tanah sengketa dijarah/dirusak sama orang lain.

Bukti (bukti T1.2) tidak dipertimbangkan oleh Hakim bahkan dikesampingkan begitu saja. Oleh karena itu mohon kepada Hakim yang menyidangkan perkara ini agar melihat secara seksama bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding termasuk bukti tambahan yang dilampirkan ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan banding Tergugat I sekarang sebagai Pembanding mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I sekarang sebagai Pihak Pembanding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Tergugat I / Pemanding.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 80/Pdt.G/2016/PN. Sel , tanggal 20 Desember 2016.
3. Mengadili sendiri dengan menyatakan :
 - a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 - b. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adala milik Tergugat I /Pemanding.
 - c. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan ini.

Atau

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 80/Pdt.G/2016/PN.Sel. tanggal 20 Desember 2016, serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding semula tergugat I, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam pertimbangan hukumnya sedang alasan-alasan dalam Surat memori banding yang ternyata sifatnya hanyalah mengulang dalil-dalil yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, serta tidak ada hal - hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam

Hal 19 dari 21 halaman put. No. 24/PDT/2017/PT.MTR|



pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan – keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh pertimbangan - pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini didalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 80/Pdt.G/2016/PN.Sel. tanggal 20 Desember 2016 dapat dipertahankan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat I tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan yang ditingkat banding besarnya disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal - pasal dalam Rechtsreglement Buitengewesten (RBg), serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 80/PDT.G/2016/PN.Sel. tanggal 20 Desember 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula tergugat I untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Senin tanggal 20 Maret 2017**, oleh kami : **I GUSTI NGURAH ADI WARDANA, S.H.,** Hakim Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram selaku Ketua Majelis dengan **CORRY SAHUSILAWANE, S.H.M.H.**
dan **I WAYAN YASA ABADHI, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-
Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk
umum pada hari **Kamis tanggal 30 Maret 2017**, oleh Hakim Ketua Majelis
dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta **I NYOMAN MURDANA**
Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram akan tetapi tidak dihadiri oleh
kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD.

TTD.

CORRY SAHUSILAWANE, S.H.M.H. I GUSTI NGURAH ADI WARDANA, S.H.

TTD.

I WAYAN YASA ABADHI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

I NYOMAN MURDANA

Perincian biaya perkara:

Redaksi.....	Rp 5.000,-
Meterai	Rp 6.000,-
Pemberkasan.....	Rp 139.000,-
Jumlah.....	Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Turunan resmi

Mataram, April 2017

Panitera

H.YUNDA HASBI, S.H.MH.
NIP. 19601220 198303 1007

Hal 21 dari 21 halaman put. No. 24/PDT/2017/PT.MTR